



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2020

KEMTAN. Pangan Segar. Hewan. Tumbuhan.  
Negara Jepang. Kontaminasi Zat Radioaktif.  
Pengawasan Keamanan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG  
TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan mencegah masyarakat mengonsumsi pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang yang terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum, perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan informasi, kajian teknis,

dan hasil monitoring kontaminasi radioaktif menunjukkan telah terjadi banyak perubahan status keamanan pangan pada prefektur di negara Jepang, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang dimasukkan dari wilayah negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan.
2. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah

- secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  6. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan PSAH dan/atau PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
  7. Petugas Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
  8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  9. Prefektur adalah pembagian wilayah administrasi di negara Jepang setingkat provinsi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pemasukan; dan
- b. Pengawasan Pemasukan.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMASUKAN

## Pasal 3

- (1) Pemasukan PSAH dan PSAT dari negara Jepang dapat berasal dari kategori Prefektur yang:
  - a. memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi;
  - b. berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif; atau
  - c. tidak berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif.

- (2) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian risiko kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT.
- (3) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum.
- (2) Batas maksimum kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memasukkan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
  - a. melengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate/HC*) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*) dari negara Jepang;
  - b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaporkan dan menyerahkan PSAH dan/atau PSAT kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan nama Prefektur pada:
  - a. kolom *Country/Region of Origin* untuk Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate/HC*); atau
  - b. kolom *Place of Origin* untuk Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*).
- (3) Dalam hal Pemasukan berasal dari kategori Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan.

## Pasal 6

- (1) Sertifikat radioaktivitas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa:
  - a. surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan radiasi di negara Jepang; atau
  - b. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi di negara Jepang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan jenis PSAH dan/atau PSAT tidak terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum.

## BAB III

## PENGAWASAN PEMASUKAN

## Pasal 7

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAH dan PSAT dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pemasukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan administratif; dan
  - b. monitoring.

## Pasal 8

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a untuk memastikan asal Prefektur PSAH dan/atau PSAT yang akan dimasukkan.
- (2) Jika hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan:
  - a. berasal dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi, wajib dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

- b. berasal dari Prefektur yang berpotensi atau tidak berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif, dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. tidak mencantumkan asal Prefektur pada Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate/HC*) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*), dilakukan pengujian kontaminasi radioaktif.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemasukan berasal dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terbukti:

- a. dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan, dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan, dilakukan pengujian kontaminasi radioaktif.

#### Pasal 10

- (1) Pengujian kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c atau Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel PSAH dan/atau PSAT.
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina.
- (3) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji pada Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (4) Selama pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSAH dan/atau PSAT berada di bawah Pengawasan dan penguasaan Petugas Karantina.

- (5) Dalam hal hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kontaminasi radioaktif:
- a. melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan penolakan; atau
  - b. sama atau tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. rekam jejak kepatuhan;
  - b. jenis dan bentuk PSAH dan/atau PSAT;
  - c. frekuensi dan volume PSAH dan/atau PSAT; dan/atau
  - d. informasi temuan ketidaksesuaian dari negara Jepang atau negara lain.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan dari Prefektur yang berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif dilakukan berdasarkan:
  - a. informasi temuan ketidaksesuaian dari negara Jepang atau negara lain; dan/atau
  - b. perubahan status keamanan radioaktif.
- (4) Perubahan status keamanan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan nuklir.



Pasal 12

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sampel PSAH dan/atau PSAT.
- (3) Ketentuan mengenai pengujian kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengujian dalam rangka monitoring.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan kontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum dilakukan penolakan.
- (5) Pemasukan berikutnya dari Prefektur yang telah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengambilan contoh dan pengujian.

Pasal 13

- (1) Setiap ketidaksesuaian terhadap ketentuan persyaratan Pemasukan PSAH dan PSAT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) kepada otoritas kompeten keamanan PSAH dan/atau PSAT negara Jepang dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dan Pasal 12 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik PSAH dan/atau PSAT.
- (2) Biaya monitoring terhadap Pemasukan dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya monitoring terhadap Pemasukan dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 678), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  
 SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN  
 SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI  
 NEGARA JEPANG TERHADAP  
 KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

KATEGORI PREFEKTUR DI NEGARA JEPANG BERDASARKAN  
 KAJIAN RISIKO KONTAMINASI RADIOAKTIF

Prefektur yang Memiliki Risiko Kontaminasi Radioaktif Tinggi	Prefektur yang Berpotensi Ditemukan Kontaminasi Radioaktif	Prefektur yang Tidak Berpotensi Kontaminasi Radioaktif
1. Ibaraki 2. Miyagi 3. Nagano 4. Niigata 5. Tochigi 6. Yamagata 7. Yamanashi	1. Akita 2. Chiba 3. Fukushima 4. Gunma 5. Iwate 6. Kanagawa 7. Saitama 8. Tokyo	1. Aichi 2. Aomori 3. Ehime 4. Fukui 5. Fukuoka 6. Gifu 7. Hiroshima 8. Hokkaido 9. Hyogo 10. Ishikawa 11. Kagawa 12. Kagoshima 13. Kochi 14. Kumamoto 15. Kyoto 16. Mie 17. Miyazaki

Prefektur yang Memiliki Risiko Kontaminasi Radioaktif Tinggi	Prefektur yang Berpotensi Ditemukan Kontaminasi Radioaktif	Prefektur yang Tidak Berpotensi Kontaminasi Radioaktif
		18. Nagasaki 19. Nara 20. Oita 21. Okayama 22. Okinawa 23. Osaka 24. Saga 25. Shiga 26. Shimane 27. Shizuoka 28. Tokushima 29. Tottori 30. Toyama 31. Wakayama 32. Yamaguchi

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  
SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN  
SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI  
NEGARA JEPANG TERHADAP  
KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

BATAS MAKSIMUM KONTAMINASI RADIOAKTIF  
PADA JENIS PSAH DAN PSAT

No.	Jenis PSAH/PSAT	Batas Maksimum Kontaminasi Radioaktif (Bq/kg) untuk Cs-137
1.	Daging dan Produk Daging	500
2.	Serealia, termasuk Tepung Jagung dan Barley	500
3.	Buah dan Sayuran Segar	500
4.	Susu dan Olahannya	150
5.	Pangan Lainnya	500

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  
SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN  
SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI  
NEGARA JEPANG TERHADAP  
KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

SURAT NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN  
(*NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE*)

No.	Format	Tentang
1.	Format	Surat Notifikasi Ketidaksesuaian ( <i>Notification of Non-Compliance</i> )

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

FORMAT

## KEPALA/KOP SURAT UPT SETEMPAT

## NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

To:	Reference number:
-----	-------------------

We hereby inform you that the following consignment was found not to comply with food safety import requirements of the Republic of Indonesia:

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

Name and type of product:

.....

Scientific name: .....

Quantity declared (kg): .....

Number and description of packages: .....

.....

Distinguishing marks: .....

.....

Place of origin (prefecture): .....

Consignor: .....

.....

Consignee: .....

.....

Type and number of accompanying document(s): .....

Port of export: .....

Point of entry: .....

Mode and No. of transport:.....

NATURE OF NON-COMPLIANCE\*

The products were not accompanied by Non-Radioactivity Certificate issued by the Competent Authority for Nuclear Safety or accredited laboratory in Japan.

The products were contaminated with Cesium-137: ..... Bq/kg which exceeding Indonesia's maximum limits (the Result of Analysis is attached).

Others  
(specify):.....

.....



DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT

The  entire or  partial lot of the consignment was:  
 detained for laboratory testing  rejected.

(Stamp of Organization)	<i>Place of issue:</i> <i>Name of Authorized Officer:</i> <i>Date:</i>  <i>(Signature)</i>
-------------------------	--

*\*) Insert tick (✓) in appropriate box.*